



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN.Wng

Pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri yang terbuka untuk umum dihadapan saya DONNY,S.H. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SARTI, SE. MM. tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, 11 Februari 1971, Alamat Jatibedug RT.005/RW.007 Purworejo Wonogiri, Jabatan Direktur Utama PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Kabupaten Wonogiri, bertindak untuk dan atas nama PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.234 Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : YASIN, SH.
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 01 April 1990
Alamat : Dedean RT.006/RW.008 Gunungan Manyara Wonogiri
Jabatan : Staff Legal
2. Nama : JUANG APRI MANDIRI, S.Pd.
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 03 April 1995
Alamat : Bulusari RT.002/RW.005 Bulusari Slogohimo Wonogiri
Jabatan : Staff Pemasaran
3. Nama : AGUS PRIHANTORO, S.Kom.
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 15 September 1995
Alamat : Tukluk RT.003/RW.015 Kerjo Lor Ngadirojo Wonogiri
Jabatan : Staff Pemasaran

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 28/SK/01.VIII/2023/PN Wng, tanggal 15 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Melawan

1. Nama : MULYANI
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 13 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Gambiran RT.003/RW.007 Sidokarto
Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
2. Nama : TULUS SANTOSO

halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 06 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Gambiran RT.003/RW.007 Sidokarto
Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagaiPara Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Register Nomor : 23/Pdt.G.S/2023/PN.Wng tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 06 September 2023 sebagai berikut :

1. Pihak Pertama adalah pihak yang mewakili PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda), yang telah memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat membuat surat perjanjian kredit pada tanggal 28-11-2019 dengan pokok pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dan pembayaran angsuran per bulan Rp 1.708.334,00 (satu juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut, telah diagunkan berupa SHM No : 01807, Luas : 701 M2 Atas nama MULYANI yang terletak di Desa Sidokarto Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri;
4. Bahwa Pihak Kedua tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sesuai yang telah dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit atau telah melakukan wanprestasi, sehingga Pihak Pertama menderita kerugian berupa sisa hutang yang belum dibayar (pokok + bunga+denda) sampai dengan Gugatan Sederhana ini diajukan sebesar Rp 79.879.899,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat dengan itikad baik serta mengikatkan diri membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini:

Objek Kesepakatan

1. Pihak Kedua memohon keringanan kepada Pihak Pertama tentang jumlah pelunasan hutangnya;

halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Pertama setuju memberikan keringanan berupa pembebasan denda sebesar Rp24.410.117,00 (dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh belas rupiah) dan keringanan bunga sebesar Rp 15.468.782,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga total keringanan yang diberikan sebesar Rp39.878.899,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga Pihak kedua hanya membayar kewajiban sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Pihak kedua sudah membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga kekurangan yang harus diselesaikan Pihak Kedua sebesar Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) akan diselesaikan maksimal tanggal 27 Oktober 2023;
5. Apabila sampai batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pembebasan pembayaran kewajiban denda dan keringanan bunga sebesar Rp39.878.899,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dinyatakan tidak berlaku, sehingga kewajiban yang harus diselesaikan pihak kedua berupa Kewajiban Pokok, Bunga dan denda sebesar Rp 79.879.899,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan terhadap agunan berupa SHM No: 01807, Luas : 701 M2 Atas nama MULYANI yang terletak di Desa Sidokarto Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri akan dilakukan eksekusi lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kepada Pihak Pertama.

Demikian Kesepakatan ini dibuat, ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonogiri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut;

halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh Donny, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Suwanto, S.H.,

Donny, S.H.

Perincian Biaya:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp 75.000,00
Biaya penggandaan berkas	: Rp 20.000,00
Biaya panggilan	: Rp 48.000,00
Biaya PNBP panggilan	: Rp 30.000,00
Biaya materai	: Rp 10.000,00
Redaksi putusan	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN Wng